



**PEMERINTAH KOTA MADIUN  
KECAMATAN TAMAN  
KELURAHAN JOSENAN**

Jalan Cokrobasonto Nomor 44 Madiun, Kodepos 63134 Jawa Timur  
Telepon (0351) 468425  
Webesite <https://kelurahan-josenan.madiunkota.go.id>

---

**KEPUTUSAN LURAH JOSENAN  
KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN  
NOMOR : 411-401.403.7/ 43 /2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN FORUM ANAK KELURAHAN JOSENAN  
KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN  
TAHUN 2020**

**LURAH JOSENAN,**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mempercepat terpenuhinya hak-hak anak dan terwujudnya partisipasi anak dalam pembangunan perlu adanya Forum Anak sebagai sarana untuk menyalurkan aspirasi dalam rangka penyusunan kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Madiun ;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Josenan tentang Pembentukan Forum Anak Kota Kelurahan Josenan Kecamatan Taman Kota Madiun.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;  
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;  
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ;  
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
7. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional ;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Provinsi ;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak ;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak ;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Membentuk Forum Anak Kelurahan Josenan Kecamatan Taman Kota Madiun dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.;
- KEDUA** : Forum Anak Kelurahan Josenan Kecamatan Taman Kota Madiun sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas:
- a. Merumuskan dan menyusun program/kegiatan Forum Anak ;
  - b. Mengumpulkan data dasar terkait dengan bidang program, humas, budaya dan olah raga, publikasi, kesehatan, pendidikan, perlindungan dan keagamaan ;
  - c. Melakukan kampanye penghapusan kekerasan pada anak ;
  - d. Menyiapkan tugas-tugas anggota sesuai dengan bidang tugas masing-masing ;

- e. Melakukan komunikasi dan informasi tentang hak-hak anak kepada Dinas/Instansi terkait ;
- f. Memberikan pelatihan keterampilan dan kreativitas bagi anak ;
- g. Menjalinkan hubungan yang harmonis antara anak, orang tua, pemerintah dan masyarakat ;

**KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di MADIUN  
pada tanggal, 22 Desember 2020

**LURAH JOSEMAN,**

ttd

**TEMBUSAN :**

- Yth. 1. Sdr. Walikota Madiun;  
2. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun  
3. Sdr. Camat Taman Kota Madiun  
4. Sdr. Segenap Forum Anak Kelurahan Joseman

**DARWITO, S.Sos.**

**Penata**

**NIP. 19690804 199602 1 002**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH JOSENAN

NOMOR : 411-401.403.7/ 43 /2020

TANGGAL : 22 Desember 2020

**SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM ANAK  
KELURAHAN JOSENAN KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN  
TAHUN 2020**

NO.	KEDUDUKAN DALAM FORUM	N A M A
I.	Pembina	LURAH JOSENAN
II.	Penanggung Jawab	SEKRETARIS KEL. JOSENAN
III.	Ketua	PUTRI
IV.	Wakil Ketua	BINTANG
V.	Sekretaris	LUSI
VI.	Anggota	
	1) Divisi Kelembagaan	1. DANA
	2) Divisi Hak Sipil dan Kebebasan	2. FRANSISKA
	3) Divisi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	3. JUANG
	4) Divisi Pendidikan Pemanfaatan Waktu Dan Kegiatan Budaya	4. AFRIDA
	5) Divisi Perlindungan Khusus	5. TIARA

Madiun, 21 Desember 2020

**LURAH JOSENAN,**

**ttd**

**DARWITO, S.Sos.**

**Penata**

**NIP. 19690804 199602 1 002**